

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 9

SERI : C

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 1993

TENTANG

RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah dapat dicapai saat ini maka penyediaan sarana perumahan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan warga kota perlu terus diupayakan dan dikembangkan;
- b. bahwa upaya pengembangan perumahan khususnya di kota Bandung seringkali harus terbentur pada kendala-kendala dalam segi tanah khususnya pada segi semakin terbatasnya tanah yang tersedia maupun harga pola pembangunan rumah susun dipertimbangkan sebagai upaya pemecahannya;
- c. bahwa untuk menampung dan mengatur aspek-aspek dari keberadaan rumah susun perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043);

3. Undang-undang nomor 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 2611);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Rumah susun;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1997 tentang Perubahan Kesebelas kali Bouwverordening van Bandoeng (peraturan Pembangunan Bandung);
19. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman pidana;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1987 tentang Pembentukan Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1986 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991- 2011;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1988/1999;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RUMAH SUSUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
- f. Rumah Susun Hunian adalah rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal;
- g. Rumah Susun Bukan Hunian adalah rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan sosial;
- h. Rumah Susun Campuran adalah rumah susun yang sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian lainnya berfungsi sebagai tempat usaha dan kegiatan sosial;
- i. Akta Pemisah adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horisontal yang mengandung nilai perbandingan proposional;
- j. Satuan Rumah Susun adalah yang bertujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum;
- k. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang memiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun;
- l. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang memiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama;
- m. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan;
- n. Pemilik adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- o. Penghuni adalah pemilik atau penyewa dan atau penyewa beli atau pengontrak atau badan secara nyata menempati satuan rumah susun sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Perhimpunan Penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun;
- q. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai ketentuan planologis struktural bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan;
- r. Persyaratan Administratif adalah persyaratan mengenai izin lokasi dan peruntukannya, perizinan mendirikan bangunan (SIMB) serta persyaratan layak huni yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

BAB II

KEBIJAKSANAAN, PENGATURAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama

Kebijaksanaan

Pasal 2

Kebijakan pembangunan Rumah Susun di Daerah diarahkan kepada usaha peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman serta fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran :

- a. Mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan;
- b. Mendukung Konsep Tata Ruang Kota yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan kearah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh;
- c. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan.

Pasal 3

- (1) pengaturan dan pembinaan Rumah Susun yang berhubungan dengan ketatakotaan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara Pengaturan dan pembinaan Rumah Susun yang meliputi aspek-aspek Rencana Induk Kota, Izin Mendirikan Bangunan, Pernyataan Laik Huni, pengesahan pertelaan, pengesahan pemisahan satuan Rumah Susun, Penghunian pengolahan dan pengawasannya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Penyusunan Program pembangunan Rumah Susun dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan Rumah Susun

Pasal 5

- (1) Penggunaan Rumah Susun terdiri dari rumah susun hunian, rumah susun bukan hunian dan rumah susun campuran.
- (2) Penentuan penggunaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan.
- (3) Perubahan fungsi penggunaan Rumah Susun menyimpang dari ayat (2) Pasal ini tidak dibenarkan.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Pasal 6

- (1) Rumah Susun dan lingkungannya dibangun sesuai dengan Rencana Induk Kota dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pembangunan Rumah Susun yang dilaksanakan oleh Penyelenggara pembangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Pertama

Pemilikan

Pasal 7

Pengaturan pemilikan atas satuan Rumah Susun yang meliputi :

- a. Batas pemilikan atas satuan Rumah Susun;

- b. Peralihan, pembebanan dan pendaftaran hak milik huruf a dan b Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pertelaan Rumah Susun

Pasal 8

Pertelaan Rumah Susun dibuat oleh Penyelenggara pembangunan Rumah Susun dan pengesahannya dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pemisahan Hak Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 9

- (1) Akta pemisahan Rumah Susun menjadi satuan-satuan Rumah Susun disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Akta pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan tanda bukti pemisahan Rumah Susun dengan mempergunakan bentuk akta yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Akta pemisahan dilengkapi dengan pertelaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pernyataan Laik Huni

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pembangunan Rumah Susun wajib mengajukan permohonan pernyataan laik huni kepada Walikotamadya Kepala Daerah setelah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun sesuai dengan perizinan yang telah diberikan.
- (2) Tata Cara permohonan pernyataan laik huni sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

PENGHUNIAN DAN PENGOLAHAN RUMAH SUSUN

Bagian Pertama

Penghunian Rumah Susun

Pasal 11

- (1) Persyaratan kelaikan penghunian Rumah Susun ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pengendalian kelaikan penghunian satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Setiap orang, badan atau instansi yang memiliki hak huni satuan Rumah Susun wajib mendaftarkannya pada dinas.

Pasal 13

- (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik hunian maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni.
- (2) Pembentukan perhimpunan penghunian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan akta.
- (3) setiap penghunian wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni yang keanggotaannya diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (4) Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Tata Cara pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni satuan Rumah Susun ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Rumah Susun

Pasal 15

- (1) Pengelolaan terhadap Satuan Rumah Susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh perhimpunan penghuni.
- (2) Pengelolaan terhadap Rumah Susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni.
- (3) Pembinaan pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN RUMAH SUSUN

Pasal 16

- (1) Pengawasan Rumah Susun dilakukan secara preventif dan represif oleh Instansi terkait yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pedoman Prosedur kerja Pengawasan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat peyunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Rumah Susun yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, persyaratan-persyaratan teknis dan administratif diatur secara khusus oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Mei 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.690-Huk/96
Tanggal : 14 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 9
Tahun : 1996
Tanggal : 24 Mei 1996
Seri : C

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd

Drs. H. DIDING KURNIADY A.
Pembina Tk. I
Nip. 010 047 575



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Sk. 690-Huk/96

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 08 TAHUN 1993
TENTANG RUMAH SUSUN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 April 1993 Nomor 188.341/1171-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1993 tentang Rumah Susun.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 Nomor 57);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (LN. Tahun 1985 Nomor 75, TLN Nomor 3318);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (LN. Tahun 1988 Nomor 7, TLN Nomor 3372);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Rumah Susun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1993 tentang Rumah Susun, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
 - a. Setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
 - b. Butir 1 (lama) dijadikan butir 4 (baru) sehingga butir 2 (lama) sampai 4 (lama) berubah menjadi butir 1 (baru) sampai 3 (baru).
 - c. Dalam butir 8 baris kedua antara kata “umum” dengan “Daerah” disisipkan kata “Kepada”.
 - d. Butir 12 (lama) dijadikan butir 14 (baru) serta seluruh materinya diubah dan harus dibaca : “ 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan”.
 - e. Butir 13 (lama) dan butir 14 (lama) dijadikan butir 12 (baru) dan 13 (baru).
2. Kalimat “ DENGAN PERSETUJUAN dst” hanya awal saja yang ditulis dengan huruf kapital.
3. Pasal 7 huruf c baris pertama kata “butir diubah dan harus dibaca “huruf”.
4. BAB VII dan Pasal 17 dihapus. Sehingga BAB VIII (lama) Pasal 18 (lama) dan seterusnya berubah menjadi BAB VII (baru) Pasal 17 (baru) dan seterusnya.
5. Dalam BAB VIII (lama) atau BAB VII (baru) :
 - a. Judul Bab diubah dan harus dibaca :

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN”

- b. dalam Pasal 18 (lama) atau Pasal 17 (baru) dijadikan 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) baru. Ayat (2) seluruhnya harus dibaca :

“ (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran”.
- c. Ditambah Pasal 18 (baru) dan harus dibaca :
 - (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat peyunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

6. Setelah Pasal 21 ditambahkan kalimat ‘Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.’

7. Tempat dan Tanggal penetapan Peraturan daerah diubah dan harus dibaca:

“ Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 4 Mei 1993”

8. Dalam kalimat pengesahan Peraturan Daerah kata :

“GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT H.R. MOH. YOGIE S.M.” seluruhnya dihapus.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.